



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik;
- c. bahwa sehubungan belum terdapatnya pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik dengan mendasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, maka perlu adanya aturan terkait penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
6. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
13. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
14. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
17. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
18. Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg, yang selanjutnya disebut OSD Lemsaneg adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Lembaga Sandi Negara.
19. Balai Sertifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Lemsaneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
20. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.
21. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN DAN
TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR.E.

Pasal 3

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Otoritas Pendaftaran; dan
- c. Pengguna.

Bagian Kedua
Kewenangan, Peran, Kewajiban, dan Tugas

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Perangkat Daerah Teknis memiliki kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan;
- i. memberikan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik bagi Bupati, Wakil Bupati, dan ASN ke Otoritas Pendaftaran; dan
- j. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Perangkat Daerah berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan

- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 6

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 7

- (1) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

BAB III PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 8

- Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:
- a. Tanda Tangan Elektronik;
 - b. Pengamanan surat elektronik; dan/atau
 - c. Pengamanan Dokumen Elektronik.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
 - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa bunga Wijayakusuma berwarna putih dengan dasar warna biru beserta logo BSrE di dalam lingkaran bertuliskan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki beserta *Quick Response Code* (QR Code).
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- (6) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa penggunaan *Secure Socket Layer (SSL)* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB IV

PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 13

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 - 1) akun surat elektronik Perangkat Daerah Teknis pribadi; dan
 - 2) Rekomendasi.
 - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh:
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
 - 2) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur RSUD;
 - 3) Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
 - (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
 - (6) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSrE, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
 - (8) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pasal 14

Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Sertifikat elektronik dapat dicabut oleh otoritas pendaftaran jika pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sudah tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Sertifikat Elektronik berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 122

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATICILACAP
NOMOR 122 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK
UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- (1) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa bunga Wijayakusuma berwarna putih dengan dasar warna biru beserta logo BSe di dalam lingkaran bertuliskan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut :



m

- (2) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki beserta Quick Response Code (QR Code) dan berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe).

(3) Contoh Penerapan dalam Naskah Perangkat Daerah Teknis

**KEPALA Perangkat Daerah Teknis /
BADAN**



*Ditandatangani secara
elektronik oleh :*

NAMA PEJABAT PENANDATANGAN

Pangkat / Golongan
NIP.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI